

PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh:

Selly Ester BR Sembiring¹, Lalu Parman, Sahnan²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email:Sellymih15@gmail.com

Abstrak

Kedudukan lembaga praperadilan memiliki kedudukan hukum umum karena tidak diatur secara khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai lembaga praperadilan, maka dalam mengadili perkara anak penggunaan pengaturan Undang-Undang SPPA didahulukan dari pengaturan yang diatur dalam KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa praperadilan merupakan salah satu mekanisme complain dapat ditempuh walaupun praperadilan dalam sistem peradilan pidana anak sulit dilaksanakan. Hal tersebut mengingat beberapa hal, selain batasan waktu juga mekanisme yang telah tercakup dalam UU SPPA. Sistem peradilan pidana anak harusnya megatur secara khusus pengaturan mengenai praperadilan, sehingga praperadilan untuk anak merupakan bagian yang integral di dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan hukum dalam merumuskan model pengaturan praperadilan khusus untuk anak yang terpisah dari KUHAP.

Kata Kunci : Praperadilan, Pidana, dan Anak.

1. PENDAHULUAN

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada Tahun 1988 yakni non diskrimasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup/bertahan dan berkembang, dan hak untuk berpartisipasi. Konvensi Hak Anak ini telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on the Rights of the Child*) konvensi tentang hak-hak anak. Selanjutnya pada tahun 2002 Pemerintah mewujudkannya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memperluas definisi anak yakni yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Tersangka atau terdakwa baik dewasa maupun anak yang juga dapat dikatakan sebagai subyek hukum, juga harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sebesar-besarnya atas segala hak-hak yang dimiliki olehnya. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa dewasa atau anak sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Hal ini tercermin dengan adanya jaminan perlindungan hak-hak

tersangka atau terdakwa yang tercantum secara tegas dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan telah sesuai tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu mencari kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. "Tersangka atau terdakwa tersebut telah ditempatkan oleh KUHAP dalam posisi his entity and dignity as a human being yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan".

Dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No 11 Tahun 2012). Adapun hal substansi lainnya yakni mengenai penempatan anak yang dijamin proses peradilan dapat ditetapkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative. Hal ini seperti perlakuan terhadap anak selama menjalani proses pemeriksaan tidak didampingi kuasa hukum, penggabungan penahanan anak dengan orang dewasa, dan prosedur yang dijalani anak dari proses penangkapan, penahanan hingga penetapan anak menjadi tersangka tidak sesuai prosedur.

Pelaksanaan penahanan jika menurut tersangka atau terdakwa penahanannya tidak memenuhi syarat hukum untuk dilakukannya penahanan dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP maka tersangka atau terdakwa dapat melakukan upaya praperadilan.

Dalam Undang-Undang SPPA, tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengaturan praperadilan dalam peradilan pidana anak jika pelaksanaan penahanan anak tidak memenuhi syarat hukum, terutama dalam hal anak ditiptikan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang melampaui batas sebagaimana penahanan. Selain itu, semua obyek praperadilan yang diatur oleh KUHAP tidak diatur jelas oleh Undang-Undang SPPA terkait praperadilan yang dilakukan oleh anak. Sehingga Undang-Undang SPPA perlu mengatur lebih jelas mengenai Praperadilan Anak.

Berdasarkan KUHAP, seorang tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan berkenaan dengan penahanan diluar prosedur yang dilakukan terhadapnya sebagai salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka dalam proses peradilan pidana. Ini berarti sebagai upaya kontrol terhadap proses penyidikan agar dalam melakukan penahanan, wajib dipenuhi syarat hukum sebagaimana diatur KUHAP.

Adanya lembaga praperadilan didalam KUHAP mencerminkan adanya *asas equality before the law* seperti yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan diaturnya praperadilan dalam hukum acara pidana merupakan perwujudan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam hal ini khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau aparat penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan. Dengan demikian lembaga praperadilan memberi suatu pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Agar para penegak hukum khususnya bagi pihak penyidik terhindar dari tuntutan maka penyidik harus cermat dan teliti dalam menganalisis hasil penyelidikan dari penyidik dan

juga koordinasi dengan instansi-instansi penegak hukum yang lain agar proses penyidikan dapat sempurna.

Dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Lembaga praperadilan ini sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa anak, maka penahanan ataupun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut, guna mengetahui lebih jelas dalam sistem peradilan pidana anak dan proses praperadilan anak, selain itu jika mengacu pada waktu pengajuan praperadilan/proses pokok perkara yang singkat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak seimbang, perlu ada solusi agar ada peraturan khusus (*lex specialis*) untuk praperadilan khusus perkara anak, maka penulis akan meneliti dalam karya ilmiah proposal tesis dengan judul “Praperadilan dalam sistem peradilan pidana anak”.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, Pada jenis penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Maka dari itu dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu berkaitan dengan praperadilan dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (Case Approach), Ditambah pendekatan Futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dibutuhkan bersumber dari Bahan hukum primer, adapun bahan hukum yang akan dipakai untuk menganalisis permasalahan ini adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang difungsikan untuk menjelaskan bahan-bahan primer, Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku ilmu hukum, dan tulisan hukum lainnya seperti pendapat atau komentar-komentar ilmiah

pakar hukum. Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang badan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah. Cara atau teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak secara normatif maupun berupa ide atau gagasan. Pencatatan ini dilakukan secara selektif untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum yang diperoleh dari sumber lain. Metode ini berkaitan erat dengan Metode Pendekatan, dan Jenis bahan hukum yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, sehingga metode analisa bahan hukum yang dipergunakan bersifat Analisis Kualitatif Normatif oleh karena metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa normatif/doktrinal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Praperadilan Dalam KUHAP Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa peradilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada pengadilan negeri). Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 2 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).

Di samping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97.

Perumusan pasal-pasal KUHAP pada dasarnya berlandaskan pada perlindungan hak tersangka sehingga mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (hak asasi manusia). Dalam KUHAP juga diatur mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh

aparat penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi hak asasi manusia.

Apabila dicermati berkaitan dengan komponen sistem peradilan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, maka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat ini memiliki hubungan sangat erat satu sama lain dan saling menentukan.

Sistem Peradilan Pidana disini dimaksudkan adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Adapun tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan, menghilangkan kejahatan dan bukan penjahatnya.

Proses Peradilan Pidana adalah dalam arti jalannya suatu Peradilan Pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Adapun tujuan Proses Peradilan Pidana adalah untuk mencari kebenaran yang materiil dalam melaksanakan Hukum Pidana. Hal ini berarti harus mencari dan melaksanakan ketentuan tertulis yang ada dalam hukum pidana, dan mencegah jangan sampai menghukum seorang yang tidak bersalah.

Dalam konteks inilah dibicarakan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau yang disebut "*criminal justice process*". *Criminal justice process* dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat

Peranan sistem peradilan sebagai indeks demokrasi menjadi sangat penting, oleh karena dapat meningkatkan wibawa penguasa dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi jika sistem peradilan gagal dalam pencapaian keadilan (*miscarriages of justice*) akan merusak legitimasi dan integritas sistem peradilan (*damaging the integrity of the justice system*).

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja (*interkoneksi*) penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem, yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Sistem peradilan yang baik akan menggambarkan karakteristik sistem yaitu berorientasi pada tujuan yang sama (*purposive behavior*) pendekatan bersifat menyeluruh yang jauh dari sikap besar (*peness*) operasionalisasi bagian-bagiannya akan dapat menciptakan nilai tertentu (*value transformation*), adanya unsur keterkaitan dan kecocokan antara sub

sistem (*interrelatedness*) dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*).

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil atau layak (*due process of law*) harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Dalam pengertian fisik (struktural) sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antara berbagai sub sistem peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek adalah untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah untuk mencegah kejahatan dan jangka panjang untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dilema dalam sistem peradilan di Indonesia adalah masalah model atau ideologi yang dipakai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 antara “*Adversary Model*” dan “*Non Adversary Model*”. Meskipun kedua model ini memiliki pandangan yang sama tentang kebenaran suatu proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi antara keduanya ada perbedaan yang fundamental dalam mengungkapkan nilai-nilai kebenaran yaitu bila “*adversary model*” berpendapat bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak (tertuduh dan penuntut umum) untuk mengajukan argumentasi dan bukti.

Maka “*non adversary model*” berpendapat bahwa kebenaran suatu tindak pidana hanya dapat diperoleh atau diungkapkan melalui suatu penyidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak. Sistem pembuktian “*adversary model*” ditujukan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah, sekalipun mengandung resiko orang yang bersalah dapat terhindar dari penjatuhannya hukuman, sebaliknya sistem “*non adversary model*” lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran (materiil) dari suatu perkara pidana.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pengaturan praperadilan yang diuraikan di atas telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan tersebut telah membawa kebebasan dan kemerdekaan sebagai suatu hak yang istimewa dan harus dipertahankan oleh setiap warga negara.

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP di atas, yang berhak memohonkan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan/penahanan kepada Pengadilan Negeri adalah tersangka, keluarga dari tersangka dan kuasanya. Sedangkan yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menurut Pasal 80 KUHAP adalah

Penyidik, Penuntut Umum dan Pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan praperadilan di atas, menunjukkan bahwa praperadilan merupakan tindakan koreksi terhadap aparat penegak hukum khususnya polisi, jaksa dan hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga disamping sebagai ruang pengawasan juga sekaligus dapat mendorong dilaksanakan dengan optimal, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan, maka dibutuhkan sistem pengawasan secara vertikal dan horizontal. Sehingga praperadilan, pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Disadari bahwa diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun bersifat universal atau internasional. Pengakuan terhadap harkat dan martabat yang selanjutnya disebut HAM tersebut, tidak terbatas dalam arti politik, ekonomi tetapi juga dalam arti hukum umumnya, dan kehidupan hukum pidana khususnya (dalam proses peradilan pidana), di samping itu hak-hak tersangka/terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*obstacle*) bagi penegak hukum (*law enforcement officials*) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.

Sejalan dengan dasar praperadilan tersebut, ketentuan UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin adanya jaminan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia, dijabarkan pula ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kewajiban penegak hukum dalam

komponen sistem peradilan pidana juga mengamatkan perlindungan hak asasi manusia, Kepolisian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rumusan Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum, peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh / kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam Undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan penyelesaian persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut ;

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan :

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili”. Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang di langgar. Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui peradilan anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan

tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang di capai oleh peradilan pidana anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan pidana anak dengan Undang-undang Kesejahteraan Anak.

Peradilan pidana anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak di tinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sasaran tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang di ambil terhadap anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

Kompetensi absolut pengadilan anak ada pada badan peradilan umum, artinya bahwa pengadilan anak itu adalah bagian dari badan peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dalam hal koneksitas, misalnya seorang anak melakukan tindakan pidana bersama dengan orang dewasa yang berstatus militer, penyidangan perkaranya harus di pisah. Maksudnya, anak di adili dalam sidang pengadilan anak dan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa yang berstatus militer diadili oleh pengadilan militer.

Kompetensi relatif pengadilan anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian kenakalan anak. Maksudnya, pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi. Undang-undang Pengadilan Anak dalam pasal-pasalnya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa.

Lembaga Praperadilan pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dilahirkannya KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan Praperadilan adalah upaya ”pengawasan horisontal”

atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Upaya paksa (*dwang meddelen*) dalam hal ini adalah baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, ataupun pemeriksaan surat-surat yang dilakukan Penyidik ataupun Penuntut Umum. Upaya kontrol (pengawasan) tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga tercipta kepastian hukum yang adil.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang menurut M. Yahya Harahap, Lembaga yang mempunyai ciri dan eksistensinya sebagai berikut :

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagaimana satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri;
2. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi merupakan divisi dari pengadilan negeri;
3. Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri.
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Akan tetapi meskipun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga masih minimnya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka.

Lembaga Praperadilan (Pengadilan Negeri) yang berwenang melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan upaya paksa, ternyata tidak semua tindakan upaya paksa dapat dikontrol, Pasal 77 KUHAP membatasi kewenangan Pengadilan hanya terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; serta permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi Tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan untuk tindakan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, siapa yang berwenang memeriksa apabila terjadi pelanggaran dalam tindakan tersebut.

Selain itu mengenai kewenangan Praperadilan yang ternyata bersifat pasif, karena Praperadilan tidak dapat menjalankan kewenangannya selama tidak ada permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka untuk dilakukan pengujian. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada,

walaupun tindakan penangkapan atau penahanan menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku, maka sidang Praperadilan tidak dapat diadakan.

Kelemahan lain dalam ketentuan KUHAP adalah KUHAP hanya menentukan batas waktu penentuan hari sidang dan lama pemeriksaan persidangan. KUHAP tidak mengatur berapa lama batas waktu dimulainya sidang (sidang pertama) praperadilan sejak permintaan pengujian praperadilan didaftarkan. Lamanya waktu yang dibutuhkan pada tahap administrasi pengadilan sebelum sidang demikian bertolak belakang dengan semangat pemeriksaa praperadilan yang dilakukan secara cepat. Dalam praktek pemeriksaan praperadilan, hakim juga lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), tetapi sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya, seperti adanya “dugaan keras” telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh Hakim, karena umumnya hakim praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnyanya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara.

Praperadilan tersebut secara limitatif umumnya diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sebenarnya upaya praperadilan tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang praperadilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Menurut M Sofyan Lubis, dalam Praperadilan Menurut KUHAP “praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum”.

Berdasarkan penelitian ICJR, dari 80 perkara yang diobservasi paling banyak membutuhkan waktu beracara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 – 7 hari hanya 4 perkara, sementara jangka waktu pemeriksaan praperadilan umumnya diselesaikan dalam waktu melebihi 7 hari, dengan catatan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 8-14 hari ada 16 perkara, lalu 15-21 hari ada 35 perkara, 21-28 hari ada 15 perkara, 29-36 hari ada 7 perkara, dan 37-45 hari ada 3 perkara. Masa penahanan anak dalam tahapan penyidikan dengan perpanjangan maksimal adalah 15 hari, sementara penahanan untuk anak dalam tahapan penuntutan adalah 10 hari, artinya masa dimana bisa diajukan praperadilan adalah total 25 hari dari mulai dilakukan penahanan.

Melihat persesuaian antara waktu dapat diajukannya praperadilan dalam UU SPPA, dilihat dari masa penahanan, dengan fakta empiris waktu acara praperadilan, maka bisa dipastikan akan terjadi kendala serius dalam pengajuan praperadilan dalam kasus-kasus anak. Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa dengan menelisik proses pengajuan permohonan praperadilan, keberadaan advokat rupanya berpengaruh besar pada penggunaan mekanisme praperadilan. Situasi ini dapat dilihat dalam komposisi pengajuan permohonan praperadilan antara yang diwakili advokat dengan yang tidak. Melihat dari fakta tersebut, apabila disesuaikan dengan problem akses pada advokat dalam praktik peradilan anak, maka dapat dipastikan ketidakefektifan praperadilan juga akan terulang dalam praktik UU SPPA. Secara umum ini berarti bahwa kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh aparat negara tidak diimbangi dengan pengawasan dan mekanisme komplain yang baik, UU SPPA tidak berpijak dalam hal terkait kepentingan anak dalam perampasan kemerdekaan.

Pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana anak menjadi cukup urgen untuk dirumuskan secara terpisah dari KUHAP, sehingga pengaturan mengenai batas waktu dan mekanisme disesuaikan dengan prinsip dan asas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan Lex Specialis dari hukum acara pidana bagi anak.

Jika dianalisis menggunakan Teori keadilan, urgensi pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana anak memberikan suatu konsep keadilan dalam menempatkan posisi anak sebagai objek dari praperadilan yang perlu diatur secara khusus dan tersendiri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak. Pengaturan praperadilan yang berlaku sekarang bersifat *distributive commutativa*, sehingga penting mengkaji melalui konsep *justitia distributiva*. Dengan dasar pemikiran bahwa perlu pengaturan lebih jelas mengenai Praperadilan Anak, maka pembentuk undang-undang perlu melihat bahwa keadilan terhadap anak dalam praperadilan diberikan melalui

pembedaan pengaturan yang lebih spesifik dengan pelaku dewasa.

Maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga Praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Diperlukan adanya kebijakan di bidang sistem peradilan pidana, apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun penuntutan, dimana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jalan menambah ketentuan "apabila dilakukan permohonan praperadilan, seharusnya perkara pokok tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan permohonan praperadilan ini.

Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan / atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dimana tindakan pejabat tersebut akan dinilai atau dikontrol oleh lembaga Praperadilan melalui putusannya yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud. Sehingga nantinya tidak ada putusan Praperadilan yang serta merta dinyatakan gugur akibat mulai diperiksa perkara pidana pokok terhadap tersangka.

Dengan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, praperadilan memiliki kedudukan hukum umum karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA mengenai lembaga praperadilan, Lembaga Praperadilan berlaku juga pada proses penyelesaian perkara tindak pidana anak karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA.

Sistem peradilan pidana anak harusnya mengatur secara khusus pengaturan mengenai praperadilan, sehingga praperadilan untuk anak merupakan bagian yang integral di dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan hukum dalam merumuskan model pengaturan praperadilan khusus untuk anak yang terpisah dari KUHAP.

Jika dilihat dari teori kebijakan hukum pidana, perumusan praperadilan dalam hukum pidana anak bertujuan untuk menghasilkan suatu aturan yang baik yang dapat berlaku dan memberikan rasa keadilan dalam penerapannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif : "...politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik".

Kebijakan formatif merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian

dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengusahakan mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan sebuah rumusan pengaturan praperadilan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak yaitu dengan rumusan:

1. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan orang tua atau wali atas keinginan anak;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh orangtua atau walinya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
2. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi anak yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
4. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh orang tua atau walinya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
5. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.
6. Acara pemeriksaan praperadilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam waktu satu hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penuntutan; kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya

penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari anak didampingi oleh orang tua atau wali maupun dari pejabat yang berwenang;

- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam lima hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
7. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding.
 8. Anak dan orangtua atau walinya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

4. KESIMPULAN

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut mengakibatkan perluasan terhadap objek praperadilan selain yang tersebut dalam pasal 77 KUHAP. Perluasan tersebut terkait dengan ditetapkannya objek praperadilan baru yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga obyek praperadilan yang sebelumnya hanya berjumlah 4, kini menjadi 7 obyek praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan; sah atau tidaknya penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan; sah atau tidaknya penghentian penuntutan; ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; sah atau tidaknya penetapan tersangka; sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

Ketentuan Praperadilan di dalam KUHAP sama dengan ketentuan dalam praperadilan anak, sedangkan banyak hal penanganan perkara termasuk upaya paksa dalam sistem peradilan pidana anak diatur berbeda salah satunya soal jangka waktu penanganan yang lebih singkat dibanding yang diatur dalam KUHAP sehingga aturan tentang praperadilan yang diatur dalam KUHAP tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dalam system peradilan pidana anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- H. M. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang Press.2004.
<http://hukumonline.co.id/artikel.html>
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Lihat Kadri Husin dan Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.
- Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Lihat Pasal 2 Undang-undang No.8 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Loqman Loebby, *Praperadilan Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,2002
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005